



PENETAPAN

Nomor 58/Pdt.P/2020/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan itsbat nikah dalam perkara yang diajukan oleh:

Fajeriannor bin Rusli, NIK: 6371020501790003, tempat tanggal lahir, Hamayung, 5 Januari 1979, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan penjual emas, tempat kediaman di Dusun Bonto Bua, Desa Alatengae, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Irmawati binti M. Idrus, NIK: 8104035407860002, tempat tanggal lahir, Maros, 25 Juli 1986, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Bonto Bua, Desa Alatengae, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut:

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar dalil-dalil Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan itsbat nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros, register perkara Nomor 58/Pdt.P/2020/PA.Mrs tanggal 10 Maret 2020 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari senin tanggal 5 Januari 2015, di Dusun Bonto Bua, Desa Alatengae, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam kampung yang bernama M. Idrus bin Beddu Abd. Rahman, di rumah kediaman Pemohon II, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama M. Idrus bin Beddu Abd. Rahman, di saksikan oleh Rusman bin M. Idrus (saudara

Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2020/PA.Mrs

Hal. 1 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon II) dan Samude (tokoh masyarakat), dan Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa cincin emas 25 gram di bayar tunai;

3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda (cerai hidup) dan Pemohon II berstatus janda (cerai hidup) serta tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;
 - 4.1. Rifky bin Fajeriannor umur 3 tahun;
 - 4.2. Riska binti Fajeriannor, umur 1 tahun;
5. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah di sebabkan imam yang menikahkan tidak melapor di KUA setempat;
7. Adapun tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah ialah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang terjadinya perkawinan;
8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka para Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:
 - 8.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II;
 - 8.2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II;
 - 8.3. Fotokopi Akta Cerai Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Fajeriannor bin Rusli**) dengan Pemohon II (**Irmawati binti M. Idrus**) yang telah dilaksanakan pada hari senin tanggal 5 Januari 2015 yang dilaksanakan di Dusun Bonto Bua, Desa Alatengae, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2020/PA.Mrs

Hal. 2 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang tentang jalannya pemeriksaan, bahwa para Pemohon hadir di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Surat Keterangan Domisili **Fajeriannor bin Rusli**, (Pemohon I) Nomor : 474.4/16/SKD/ALT/III/2020 tanggal 24 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Alatengae, Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, oleh Hakim Ketua diberi kode P1;
2. Surat Keterangan perekaman KTP-el atas nama Irmawati binti M. Idrus Nomor : 7309032003/SURKET/01/240120/0001 tanggal 24 Januari 2020 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros, bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, oleh Hakim Ketua diberi kode P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II nomor : 7309031702200005 tanggal 17 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi kode P3
4. Fotokopi Akta Cerai Pemohon I Nomor: 481/AC/2012/PA.Bjm tanggal 1 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banjarmasin, bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi kode P4
5. Fotokopi Akta Cerai Pemohon II Nomor: 155/AC/2014/PA.Mrs tanggal 23 April 2014 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Maros, bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi kode P5

Menimbang, bahwa para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi:

1. **Rusman bin Idrus**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Bonto Bua, Desa Alatengae, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah saudara Pemohon II;

Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2020/PA.Mrs

Hal. 3 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan para Pemohon, karena saksi hadir sewaktu akad nikah berlangsung;
- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari senin tanggal 5 Januari 2015, di Dusun Bonto Bua, Desa Alatengae, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros;
- Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam kampung yang bernama M. Idrus bin Beddu Abd. Rahman, di rumah kediaman Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama M. Idrus bin Beddu Abd. Rahman, di saksikan oleh Rusman bin M. Idrus (saudara kandung Pemohon II) dan Samude (tokoh masyarakat);
- Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa cincin emas 25 gram di bayar tunai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya sehingga para Pemohon tidak mempunyai surat nikah;

2. **Tamrin bin Samude**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Alatengae, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon II;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda (cerai hidup) dan Pemohon II berstatus janda (cerai hidup) serta tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda (cerai hidup) dan Pemohon II berstatus janda (cerai hidup) serta tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Rifky bin Fajeriannor umur 3 tahun; dan Riska binti Fajeriannor, umur 1 tahun;
- Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah di sebabkan imam yang menikahkan tidak melapor di KUA setempat;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2020/PA.Mrs

Hal. 4 dari 8



PERTIMBANGAN HUKUM

Meimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut cukup berdasar hukum yaitu antara lain sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, selain daripada itu para Pemohon juga mempunyai kepentingan yang cukup yaitu untuk memastikan perkawinannya dengan suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor KMA/032/SK/IV/2006, permohonan para Pemohon telah diumumkan kepada publik melalui pengumuman Pengadilan Agama Maros dan sampai tanggal berakhirnya pengumuman, tidak terdapat pihak yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan telah menikah secara sah yang berlangsung pada hari senin tanggal 5 Januari 2015, di Dusun Bonto Bua, Desa Alatengae, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadinya pernikahan atau perkawinan sebagaimana tersebut, para Pemohon mengajukan surat-surat bukti serta saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi, di bawah sumpah menyatakan menyatakan mengetahui telah terjadi akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II, karena saksi melihat secara langsung terjadinya akad nikah tersebut;

Menimbang, bahwa terbukti, para Pemohon melaksanakan akad nikah sesuai ketentuan hukum Islam, yakni sighthat ijab kabul yang saat itu dilakukan antara Imam kampung yang bernama M. Idrus bin Beddu Abd. Rahman dengan Pemohon I, adanya wali nikah yaitu Imam kampung yang bernama M. Idrus bin Beddu Abd. Rahman disaksikan oleh saksi-saksi nikah Rusman bin M. Idrus (saudara kandung Pemohon II) dan Samude (tokoh masyarakat), demikian pula pada saat akad nikah tersebut Pemohon juga menyerahkan mahar berupa cincin emas 25 gram di bayar tunai;

Menimbang, bahwa antara para Pemohon tidak terbukti terdapat halangan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 – 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat pernikahan atau perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1 Tahun 1974, oleh karena itu dapat dinyatakan sebagai pernikahan atau perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, petitum permohonan Pemohon I agar pernikahan atau perkawinannya dengan Pemohon II dinyatakan sah, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut adalah semata-mata demi kepentingan anak yang bernama Rifky bin Fajeriannor umur 3 tahun dan Riska binti Fajeriannor, umur 1 tahun yang jelas dan pasti kedua orang tuanya, karena anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilindungi, sebagaimana tersebut antara lain dalam Pasal 16 (f) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapuan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the elimination of all forms of discrimination against women); The same rights and responsibilities with regard to guardianship, wardship, trusteeship and adoption of children, or similar institutions where these concepts exist in national legislation; in all cases the interests of the children *shall be paramount*; (Hak dan tanggung jawab suami istri yang sama berkenaan dengan perlindungan, perwalian, pengurusan dan adopsi anak-anak, atau lembaga serupa di mana konsep-konsep ini ada dalam undang-undang nasional; dalam semua kasus, kepentingan anak-anak adalah yang terpenting);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Mengingat, Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Mengingat, Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan;

Memperhatikan segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2020/PA.Mrs

Hal. 6 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Fajeriannor bin Rusli**) dengan Pemohon II (**Irmawati binti M. Idrus**) yang telah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 5 Januari 2015 di Dusun Bonto Bua, Desa Alatengae, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (Empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1441 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Arief Musi, SH. sebagai Hakim Ketua, Drs. Abd. Hafid, SH., MH. dan Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Surahmawati M, SH., sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Ketua,

Drs. Muh. Arief Musi, SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Abd. Hafid, SH., MH.

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.

Panitera Pengganti,

Surahmawati M, SH.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Biaya pendaftaran / PNPB | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya pemberkasan / ATK | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan Pemohon I | Rp150.000,00 |
| 4. Biaya panggilan Pemohon II | Rp150.000,00 |
| 5. Biaya penyerahan akta panggilan para Pemohon | Rp 20.000,00 |

Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2020/PA.Mrs

Hal. 7 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
5. Biaya meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp416.000,00

Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2020/PA.Mrs

Hal. 8 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)